



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bpmptsp@tangerangkota.go.id Website : http://bpmptsp.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep.08-PAUD.KB/BPMPTSP/2016

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
"PAUD MUTIARA HATI INSANI"**

WALIKOTA TANGERANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "Mutiara Hati Insani".

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pimpinan PAUD Non Formal Mutiara Hati Insani Nomor 003/PIP/KB-MHI/1/2016 tanggal 27 Januari 2016.
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Non Formal PAUD Mutiara Hati Insani Nomor 17/BAPL-PAUD/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 01 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian PAUD Non Formal
KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN BANI HASYIM TANGERANG
Nomor dan Tanggal Akte : 15 ; 24 Maret 2014
Yang dibuat di Notaris : Siti Ubaidah, SH
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-3068.AH.01.04.Tahun 2014
Tanggal Pengesahan Yayasan : 06 Juni 2014
Nama PAUD Non Formal : MUTIARA HATI INSANI
Program : Kelompok Bermain
Alamat PAUD Non Formal : Jln. KH. Kuding RT.002/06
Kel. Belendung- Kec. Benda
Kota Tangerang
KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 02 Maret 2016

